



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak kelas I B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wijayanto Bin H.Ridwan
 2. Tempat lahir : Demak
 3. Umur/Tanggal lahir : 34/12 Februari 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Ploso Rt.03 Rw.03 Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Demak atau Kampung Perbal Rt.03
Rw.04 Desa Mranak Kecamatan Wonossalam
Kabupaten Demak
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Agus Wijayanto Bin H.Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg,
- 1 (satu) kamera Merk Olympus,
- 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka,
- 1 (satu) buah DVD player Merk LG,
- 1 (satu) buah Remote DVD merk LG,
- 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel,
- 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru,
- 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya,
- 1 (satu) buah flasdisk abu abu,
- 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SDN I MRANAK melalui Saksi FAJAR KURNIAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Desember, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yaitu milik SDN 1 Mranak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak / yang punya, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO pada sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2017 telah melakukan pencurian di SDN I Mranak Demak, terdakwa lupa tanggal kapan terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa melakukan pencurian tersebut selama 5 (lima) kali dengan hari dan jam yang berbeda beda.

Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan jarak waktu yaitu antara 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu,

bahwa Pencurian pertama terdakwa masuk ke SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa langsung menuju ruang kantin sekolah, lalu terdakwa mendorong pintu secara paksa (secara bolak balik) hingga terbuka, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa mengambil barang yaitu berupa Tabung GAS 3 Kg beserta makanan ringan, selanjutnya terdakwa keluar dan pulang,

Selanjutnya pencurian kedua terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah berhasil masuk langsung menuju depan Â ruang guru, setelah berada di depan ruang guru terdakwa memanjat melalui angin angin yang ada di atas pintu masuk ruang guru, setelah terdakwa berhasil masuk ruang guru lalu terdakwa menuju lemari akan tetapi lemari tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat untuk membuka kunci lemari tersebut yaitu dengan pasak besi hingga lemari tersebut terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop Merk Compaq beserta Casnya dan Kamera Merk Olympus beserta tempat kamera dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan pulang.

Selanjutnya pencurian ketiga terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, terdakwa masuk ke ruang guru melalui angin angin dan karena tidak ada barang berharga akhirnya terdakwa mengambil drei lalu keluar lagi melalui angin angin, lalu terdakwa menuju kelas 3 terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil terbuka terdakwa lalu mengintip ruang kelas 3 untuk mengetahui ada tidaknya barang berharga, begitu terdakwa melihat ada barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga lalu terdakwa masuk kedalam ruang kelas 3 untuk mengambil 1 buah ampli dan 1 buah DVD Merk LG, 1 buah Remote DVD dan 1 buah Mic tanpa kabel, setelah itu terdakwa keluar dan pulang.

Kemudian Pencurian keempat terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang guru untuk mencari barang yang berharga, dan terdakwa menemukan Mic dengan kabel warna biru, lalu setelah itu terdakwa keluar dengan cara memnajat melalui angin angin dan pulang. lalu Pencurian yang kelima terdakwa masuk melalui pintu samping dan masuk keruang guru melalui angin angin, setelah berada di ruang guru lalu terdakwa memeriksa satu persatu almari yang ada di ruang guru tersebut, terdakwa melihat bor di dalam almari yang tidak terkunci lalu diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil pasak besi untuk mencongkel lemari yang terkunci dan setelah terbuka didalam lemari tersebut ada uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pulang.

Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak SDN I Mranak Demak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak SDN I Mranak Demak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARTIWI Binti PARGI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Pada bulan November sampai dengan Desember 2017 di di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa AGUS WIJAYANTO.
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Mranak, dimana terdakwa adalah warga dari saksi.
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa ada warga saksi yang telah melakukan pencurian, kemudian saksi mengumpulkan informasi dari masyarakat dan akhirnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengetahui dari masyarakat kalau ciri cirri dari pelaku adalah emmang warga saksi di desa Mranak yaitu terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah melakukan pencurian di SD Mranak I, dan terdakwa menjawab iya, terdakwa melakukan pencurian sendirian.

- Bahwa yang di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 buah tabung gas lpg, 1 kamera olimpus, 1 buah amplifier, 1 buah dvd, 1 remote dvd, 1 buah mic tanpa kabel, 1 buah mic dengan kabel biru, 1 buah laptop, 1 falsdisk, 1 pasak besi, 1 buah bor.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah barang yang telah dicuri tersebut masih ada, dan dijawab oleh terdakwa barang curian tersebut sudah terdakwa jual dan uangnya sudah habis untuk keperluan membiayai kehidupan anak terdakwa.
- Bahwa kerugian dari pihak SDI Mranak yaitu sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya

2. Saksi FAJAR KURNIAWAN Bin MASRUH, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Pada bulan November sampai dengan Desember 2017 di di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, yang dilkaukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari pencurian adalah SDN I MRANAK
- Bahwa benar saksi adalah guru atau pengajar di SDNI Mranak.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 06.45 Wib seperti biasa saksi masuk kerja dan ketika saksi baru masuk ke dalam ruangan guru disitu saksi melihat kondisi pintu almari dalam keadaan tercongkel, melihat hal itu saksi pun langsung mengecek isi dalam almari tersebut, dan ternyata uang receh yang ada di dalam almari sudah tidak ada lagi, selanjutnya saat saksi akan mengambil Bor untuk memperbaiki lemari ternyata Bor tersebut juga sudah tidak ada, setelah itu saksi baru sadar kalau SDN I Mranak telah kecurian, lalu saksi mencari tahu dengan membuka rekaman CCTV yang ada di ruang guru dan saksi terkejut melihat di dalam CCTV ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan guru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tentang pelaku pencurian tersebut, karena saksi sudah melapor kepada Kepala Sekolah dan lalu melapor ke pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian mencari tahu pelakunya dan saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian yang memberitahukan kalau pelaku pencurian sudah tertangkap.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa sendirian yaitu AGUS WIJAYANTO.
 - Bahwa yang di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 buah tabung gas lpg, 1 kamera olimpus, 1 buah amplifier, 1 buah dvd, 1 remote dvd, 1 buah mic tanpa kabel, 1 buah mic dengan kabel biru, 1 buah laptop, 1 falsdisk, 1 pasak besi, 1 buah bor
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami SDNI Mranak yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi SUPADI Bin MATSULI, Dibacakan di depan persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Pada bulan November sampai dengan Desember 2017 di di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari pencurian adalah SDN I MRANAK
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 06.45 Wib seperti biasa saksi masuk kerja dan ketika saksi baru masuk ke dalam ruangan, tiba tiba datang saksi FAJAR memberitahu saksi kalau barang barang yang ada di SDNI Mranak telah hilang kemudian saksi bersama saksi FAJAR mencari tahu dengan membuka rekaman CCTV yang ada di ruang guru dan saksi terkejut melihat di dalam CCTV ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan guru.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui tentang pelaku pencurian tersebut, karena saksi dan saksi FAJAR sudah melapor ke pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian mencari tahu pelakunya dan saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian yang memberitahukan kalau pelaku pencurian sudah tertangkap.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa sendirian yaitu AGUS WIJAYANTO.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang di curi oleh terdakwa adalah berupa 1 buah tabung gas lpg, 1 kamera olimpus, 1 buah amplifier, 1 buah dvd, 1 remote dvd, 1 buah mic tanpa kabel, 1 buah mic dengan kabel biru, 1 buah laptop, 1 falsdisk, 1 pasak besi, 1 buah bor
- Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami SDNI Mranak yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. Saksi SOLICHIN Bin H. SAKDULLAH, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Pada bulan November sampai dengan Desember 2017 di di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, yang melakukan pencurian adalah terdakwa AGUS WIJAYANTO.
- Bahwa benar saksi adalah yang membeli Bor yang ditawarkan oleh teman saksi
- Bahwa saksi pada sekitar akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, sewaktu saksi berada di toko milik saksi, saksi mendapat telepon dari teman saksi yang mengabarkan kalau ada Bor yang mau dijual, lalu saksi bersedia membeli bor tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak lama kemudian kedatangan tamu yaitu teman saksi bersaa dengan terdakwa yang tidak saksi kenal menawarkan Bor yang katanya milik terdakwa sendiri dan terdakwa butuh uang untuk anaknya, akhirnya saksi membeli bor tersebut dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bor tersebut adalah hasil curian yang dilakuakn oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO pada sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2017 telah mengambil barang-barang milik SDN I Mranak Demak, sebanyak 5 (lima) kali dengan hari dan jam yang berbeda beda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik SDN I Mranak Demak yang pertama kali dengan cara terdakwa masuk ke SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa langsung menuju ruang kantin sekolah, lalu terdakwa mendorong pintu secara paksa (secara bolak balik) hingga terbuka, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa mengambil barang yaitu berupa Tabung GAS 3 Kg beserta makanan ringan, selanjutnya terdakwa keluar dan pulang,
- Selanjutnya untuk yang kedua terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah berhasil masuk langsung menuju depan ruang guru, setelah berada di depan ruang guru terdakwa memanjat melalui angin angin yang ada di atas pintu masuk ruang guru, setelah terdakwa berhasil masuk ruang guru lalu terdakwa menuju lemari akan tetapi lemari tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat untuk membuka kunci lemari tersebut yaitu dengan pasak besi hingga lemari tersebut terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop Merk Compaq beserta Casnya dan Kamera Merk Olympus beserta tempat kamera dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan pulang.
- Bahwa selanjutnya pencurian ketiga terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, terdakwa masuk ke ruang guru melalui angin angin dan karena tidak ada barang berharga akhirnya terdakwa mengambil drei lalu keluar lagi melalui angin angin, lalu terdakwa menuju kelas 3 terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil terbuka terdakwa lalu mengintip ruang kelas 3 untuk mengetahui ada tidaknya barang berharga, begitu terdakwa melihat ada barang berharga lalu terdakwa masuk kedalam ruang kelas 3 untuk mengambil 1 buah ampli dan 1 buah DVD Merk LG, 1 buah Remote DVD dan 1 buah Mic tanpa kabel, setelah itu terdakwa keluar dan pulang.
- Bahwa kemudian Pencurian keempat terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang guru untuk mencari barang yang berharga, dan terdakwa menemukan Mic dengan kabel warna biru, lalu setelah itu terdakwa keluar dengan cara memanjat melalui angin angin dan pulang.
- Bahwa lalu Pencurian yang kelima terdakwa masuk melalui pintu samping dan masuk ke ruang guru melalui angin angin, setelah berada di ruang guru lalu terdakwa memeriksa satu persatu almari yang ada di ruang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru tersebut, terdakwa melihat bor di dalam almari yang tidak terkunci lalu diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil pasak besi untuk mencongkel lemari yang terkunci dan setelah terbuka didalam lemari tersebut ada uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik SDN I Mranak Demak tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak SDN I Mranak Demak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg,
2. 1 (satu) kamera Merk Olympus,
3. 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka,
4. 1 (satu) buah DVD player Merk LG,
5. 1 (satu) buah Remote DVD merk LG,
6. 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel,
7. 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru,
8. 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya,
9. 1 (satu) buah flasdisk abu abu,
10. 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi,
11. 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) kamera Merk Olympus, 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka, 1 (satu) buah DVD player Merk LG, 1 (satu) buah Remote DVD merk LG, 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel, 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru, 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya, 1 (satu) buah flasdisk abu abu, 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru, milik SDN 1 Mranak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO mengambil barang milik SDN 1 Mranak, sebanyak 5 (lima) kali dengan hari dan jam yang berbeda beda, dengan jarak waktu yaitu antara 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu,
- Bahwa Pencurian pertama terdakwa masuk ke SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa langsung menuju ruang kantin sekolah, lalu terdakwa mendorong pintu secara paksa (secara bolak balik) hingga terbuka, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa mengambil barang yaitu berupa Tabung GAS 3 Kg beserta makanan ringan, selanjutnya terdakwa keluar dan pulang,
- Bahwa selanjutnya pencurian kedua terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah berhasil masuk langsung menuju depan Â ruang guru, setelah berada di depan ruang guru terdakwa memanjat melalui angin angin yang ada di atas pintu masuk ruang guru, setelah terdakwa berhasil masuk ruang guru lalu terdakwa menuju lemari akan tetapi lemari tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat untuk membuka kunci lemari tersebut yaitu dengan pasak besi hingga lemari tersebut terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop Merk Compaq beserta Casnya dan Kamera Merk Olympus beserta tempat kamera dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan pulang.
- Bahwa pencurian ketiga terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, terdakwa masuk ke ruang guru melalui angin angin dan karena tidak ada barang berharga akhirnya terdakwa mengambil drei lalu keluar lagi melalui angin angin, lalu terdakwa menuju kelas 3 terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil terbuka terdakwa lalu mengintip ruang kelas 3 untuk mengetahui ada tidaknya barang berharga, begitu terdakwa melihat ada barang berharga lalu terdakwa masuk kedalam ruang kelas 3 untuk mengambil 1 buah ampli dan 1 buah DVD Merk LG, 1 buah Remote DVD dan 1 buah Mic tanpa kabel, setelah itu terdakwa keluar dan pulang.
- Bahwa kemudian pencurian keempat terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang guru untuk mencari barang yang berharga, dan terdakwa menemukan Mic dengan kabel warna biru, lalu setelah itu terdakwa keluar dengan cara memnajat melalui angin angin dan pulang.
- Bahwa lalu pencurian yang kelima terdakwa masuk melalui pintu samping dan masuk keruang guru melalui angin angin, setelah berada di ruang guru lalu terdakwa memeriksa satu persatu almari yang ada di ruang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru tersebut, terdakwa melihat bor di dalam almari yang tidak terkunci lalu diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil pasak besi untuk mencongkel lemari yang terkunci dan setelah terbuka didalam lemari tersebut ada uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pulang.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak SDN I Mranak Demak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak SDN I Mranak Demak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.**
4. **Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu.**
5. **Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **ALI AGUS WIJAYANTO Bin H. RIDWAN** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 362 KUHPidana karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata;

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) kamera Merk Olympus, 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka, 1 (satu) buah DVD player Merk LG, 1 (satu) buah Remote DVD merk LG, 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel, 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru, 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya, 1 (satu) buah flasdisk abu abu, 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru, milik SDN 1 Mranak.
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak SDN I Mranak Demak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak SDN I Mranak Demak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa AGUS WIJAYANTO telah mengambil barang-barang milik SDN. I Mranak tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang yang bertanggung jawab atas SDN. I Mranak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitative artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) kamera Merk Olympus, 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka, 1 (satu) buah DVD player Merk LG, 1 (satu) buah Remote DVD merk LG, 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel, 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru, 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya, 1 (satu) buah flasdisk abu abu, 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru, milik SDN 1 Mranak.
- Bahwa sekolah Dasar Negeri I Mranak tersebut dikelilingi pagar.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak SDN I Mranak Demak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak SDN I Mranak Demak mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri I Mranak, pada malam hari yang mana sekolah tersebut dikelilingi pagar, dan terdakwa masuk kedalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Dmk



sekolahan tersebut tanpa sepengetahuan orang yang bertanggung jawab atas sekolah itu dan tanpa seizin dari pihak sekolah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi pula.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitative artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) kamera Merk Olympus, 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka, 1 (satu) buah DVD player Merk LG, 1 (satu) buah Remote DVD merk LG, 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel, 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru, 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya, 1 (satu) buah flasdisk abu abu, 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru, milik SDN 1 Mranak.
- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO mengambil barang milik SDN 1 Mranak, sebanyak 5 (lima) kali dengan hari dan jam yang berbeda beda, dengan jarak waktu yaitu antara 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu,
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memperoleh ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu pihak SDN I Mranak Demak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memanjat dan merusak plafon sekolah Dasar Negeri I Mranak dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim unsure inipun telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang



digunakan walaupun masing masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO Bin H.RIDWAN, Pada bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2017, bertempat di SDN I Mranak Kecamatan Wonossalam Kabupaten Demak, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg, 1 (satu) kamera Merk Olympus, 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka, 1 (satu) buah DVD player Merk LG, 1 (satu) buah Remote DVD merk LG, 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel, 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru, 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya, 1 (satu) buah flasdisk abu abu, 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru, milik SDN 1 Mranak.
- Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO mengambil barang milik SDN 1 Mranak, sebanyak 5 (lima) kali dengan hari dan jam yang berbeda beda, dengan jarak waktu yaitu antara 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu,
- Bahwa Pencurian pertama terdakwa masuk ke SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah terdakwa berhasil masuk kemudian terdakwa langsung menuju ruang kantin sekolah, lalu terdakwa mendorong pintu secara paksa (secara bolak balik) hingga terbuka, setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa mengambil barang yaitu berupa Tabung GAS 3 Kg beserta makanan ringan, selanjutnya terdakwa keluar dan pulang,
- Bahwa selanjutnya pencurian kedua terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, setelah berhasil masuk langsung menuju depan ruang guru, setelah berada di depan ruang guru terdakwa memanjat melalui angin angin yang ada di atas pintu masuk ruang guru, setelah terdakwa berhasil masuk ruang guru lalu terdakwa menuju lemari akan tetapi lemari tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencari alat untuk membuka kunci lemari tersebut yaitu dengan pasak besi hingga lemari tersebut terbuka, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Laptop Merk Compaq beserta Casnya dan Kamera Merk Olimpus beserta tempat kamera dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung keluar dan pulang.
- Bahwa pencurian ketiga terdakwa masuk SDN I Mranak melalui pintu samping, terdakwa masuk ke ruang guru melalui angin angin dan karena tidak ada barang berharga akhirnya terdakwa mengambil drei lalu keluar



lagi melalui angin angin, lalu terdakwa menuju kelas 3 terdakwa mencongkel jendela dan setelah berhasil terbuka terdakwa lalu mengintip ruang kelas 3 untuk mengetahui ada tidaknya barang berharga, begitu terdakwa melihat ada barang berharga lalu terdakwa masuk kedalam ruang kelas 3 untuk mengambil 1 buah ampli dan 1 buah DVD Merk LG, 1 buah Remote DVD dan 1 buah Mic tanpa kabel, setelah itu terdakwa keluar dan pulang.

➤ Bahwa kemudian pencurian keempat terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju ruang guru untuk mencari barang yang berharga, dan terdakwa menemukan Mic dengan kabel warna biru, lalu setelah itu terdakwa keluar dengan cara memnajat melalui angin angin dan pulang.

➤ Bahwa lalu pencurian yang kelima terdakwa masuk melalui pintu samping dan masuk keruang guru melalui angin angin, setelah berada di ruang guru lalu terdakwa memeriksa satu persatu almari yang ada di ruang guru tersebut, terdakwa melihat bor di dalam almari yang tidak terkunci lalu diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil pasak besi untuk mencongkel lemari yang terkunci dan setelah terbuka didalam lemari tersebut ada uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa pulang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri I Mranak sebanyak 5 (lima) kali yang mana perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan berlanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan SDN I MRANAK mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WIJAYANTO Bin H. RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg,
 - 5.2 1 (satu) kamera Merk Olympus,
 - 5.3 1 (satu) buah Amplifier merk Yamanaka,
 - 5.4 1 (satu) buah DVD player Merk LG,
 - 5.5 1 (satu) buah Remote DVD merk LG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6 1 (satu) buah Microphone tanpa kabel,
- 5.7 1 (satu) buah Microphone dengan kabel warna biru,
- 5.8 1 (satu) laptop Merk Compaq dan cargenya,
- 5.9 1 (satu) buah flasdisk abu abu,
- 5.10 1 (satu) buah pasak lancip yang terbuat dari besi,
- 5.11 1 (satu) buah bor merk Winner warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SDN I MRANAK melalui

Saksi FAJAR KURNIAWAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, SH